



## EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Sahidan Angga Nurdana<sup>1</sup>, Sumarno<sup>2</sup>, Suci Ramadani<sup>3</sup>

Trisno Ariwibowo<sup>4</sup>, Pian Rostani Waruwu<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

Email: [sahidanangga24@gmail.com](mailto:sahidanangga24@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi masih belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari sedikitnya korporasi yang diproses sebagai terdakwa dibandingkan jumlah kasus korupsi yang melibatkan perusahaan. Hambatan utama dalam penegakan hukum meliputi kesulitan pembuktian unsur kesalahan korporasi, kompleksitas struktur organisasi perusahaan, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta keterbatasan kemampuan aparat dalam memahami hukum pidana korporasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap korporasi masih didominasi pidana denda dan uang pengganti, sedangkan pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pembubaran korporasi masih jarang diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penerapan prinsip *good corporate governance* guna meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** efektivitas, penegakan hukum, korporasi, tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana.

### Abstract

*This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against corporations in corruption cases in Indonesia and to identify the obstacles encountered in its implementation. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Research data were obtained through library research on legislation, court decisions, scientific journals, and legal documents related to corporate criminal liability. The results indicate that law enforcement against corporations in corruption cases has not been optimally implemented. This is reflected in the limited number of corporations prosecuted as defendants compared to the large number of corruption cases involving companies. The main obstacles include difficulties in proving corporate fault, the complexity of corporate organizational structures, weak coordination among law enforcement institutions, and the limited capacity of law enforcement officers in understanding corporate criminal law. The study also finds that criminal sanctions imposed on corporations are still dominated by fines and*



*compensation payments, while additional sanctions such as revocation of business licenses and corporate dissolution are rarely applied. Therefore, strengthening legal regulations, improving the capacity of law enforcement officers, and implementing good corporate governance principles are necessary to enhance the effectiveness of combating corporate corruption crimes in Indonesia.*

**Keywords:** *effectiveness, law enforcement, corporation, corruption crime, criminal liability.*

### PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memberikan dampak besar terhadap stabilitas ekonomi, pembangunan nasional, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Perkembangan praktik korupsi di Indonesia tidak lagi hanya dilakukan oleh individu, melainkan juga melibatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi sering terlibat dalam tindak pidana korupsi melalui praktik suap, pengadaan barang dan jasa, manipulasi proyek pemerintah, penyalahgunaan izin usaha, hingga pencucian uang yang berkaitan dengan keuangan negara. Keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa korupsi telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi yang dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan modal dan struktur organisasi perusahaan. Ade Mahmud menjelaskan bahwa korporasi memiliki potensi besar melakukan tindak pidana korupsi karena didukung oleh sumber daya ekonomi yang kuat serta kemampuan memengaruhi kebijakan publik (Mahmud, 2022).

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 20 undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bahwa korporasi dapat dijadikan pelaku tindak pidana korupsi dan dikenakan sanksi pidana. Selain itu, diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menjadi langkah penting dalam memberikan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana korporasi. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pengurus maupun pihak yang bertindak atas nama perusahaan.

Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai kendala. Penegakan hukum selama ini lebih sering diarahkan kepada individu pengurus perusahaan dibandingkan korporasi sebagai badan hukum. Padahal, dalam banyak kasus, tindak pidana korupsi dilakukan untuk kepentingan korporasi dan memberikan keuntungan ekonomi secara langsung kepada perusahaan. Kukul Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari menyatakan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia masih mengalami hambatan dalam pembuktian hubungan antara tindakan individu dan keuntungan korporasi sehingga penegakan hukum terhadap korporasi belum berjalan optimal (Kurniawan & Hapsari, 2022).



Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian Ade Mahmud membahas urgensi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi dengan fokus pada konstruksi hukum pidana korporasi di Indonesia (Mahmud, 2022). Penelitian Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari lebih menitikberatkan pada teori *vicarious liability* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi (Kurniawan & Hapsari, 2022). Selain itu, penelitian Muzakki Ayatulloh GH, Nur'ainy Agmilya Sasmitha, dan Rahayu Sri Utami membahas pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus korupsi di Badan Usaha Milik Negara dengan fokus pada penerapan prinsip *good corporate governance* dalam mencegah tindak pidana korupsi (Muzakki et al., 2025).

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai hukum pidana korporasi telah berkembang cukup luas, namun sebagian besar penelitian masih berfokus pada konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dan teori-teori hukum pidana yang mendasarinya. Penelitian sebelumnya juga lebih banyak membahas aspek normatif mengenai pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana tanpa mengkaji secara mendalam efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian terdahulu belum secara spesifik menganalisis hambatan implementasi penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi setelah diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi secara lebih komprehensif. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis mengenai implementasi penegakan hukum terhadap korporasi pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 serta identifikasi hambatan-hambatan yang menyebabkan pemidanaan terhadap korporasi belum berjalan optimal. Penelitian ini juga mengkaji hubungan antara efektivitas penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam praktik pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Urgensi penelitian ini semakin penting karena korporasi memiliki peran yang signifikan dalam berbagai kasus korupsi berskala besar yang merugikan keuangan negara. Apabila penegakan hukum terhadap korporasi tidak dilakukan secara efektif, maka pemberantasan tindak pidana korupsi akan mengalami hambatan serius. Korporasi dapat terus memanfaatkan kelemahan sistem hukum untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui praktik-praktik yang melanggar hukum. Oleh karena itu, diperlukan sistem penegakan hukum yang mampu memberikan efek jera kepada korporasi melalui penerapan sanksi pidana yang tegas dan konsisten.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum pidana korporasi dan menjadi bahan evaluasi bagi aparat



penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori-teori hukum pidana korporasi, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji beberapa kasus korupsi yang melibatkan korporasi di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka dan berbagai dokumen hukum yang relevan dengan objek penelitian. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan hukum (Soekanto, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi oleh korporasi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan publikasi akademik yang berkaitan dengan hukum pidana korporasi dan tindak pidana korupsi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, membaca, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi terhadap berbagai putusan pengadilan dan dokumen hukum yang berkaitan dengan perkara korupsi korporasi. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian untuk mempermudah proses analisis data.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum, teori hukum pidana korporasi, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam berbagai kasus korupsi yang melibatkan korporasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum



terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya.

Penelitian ini juga menggunakan teknik interpretasi hukum dalam menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Interpretasi dilakukan untuk memahami makna norma hukum serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan normatif melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum lainnya. Analisis dilakukan terhadap berbagai kasus korupsi yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana guna mengetahui bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan yang menyebabkan penegakan hukum terhadap korporasi belum berjalan secara optimal.

### HASIL PENELITIAN

#### A. Data Penanganan Kasus Korupsi Korporasi di Indonesia

Berdasarkan hasil studi dokumentasi terhadap beberapa putusan pengadilan dan laporan penegakan hukum tindak pidana korupsi, ditemukan bahwa jumlah korporasi yang diproses secara pidana masih relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah kasus korupsi yang melibatkan perusahaan. Penegakan hukum lebih sering diarahkan kepada individu pengurus perusahaan daripada korporasi sebagai badan hukum.

Tabel 1. Penanganan Kasus Korupsi yang Melibatkan Korporasi

Tahun	Jumlah Kasus Korupsi	Kasus Melibatkan Korporasi	Korporasi Dijadikan Terdakwa
2021	533	87	11
2022	579	94	13
2023	621	102	15
2024	648	109	17

Sumber: laporan penegakan hukum tindak pidana korupsi KPK dan Kejaksaan RI, data diolah, 2026

Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah kasus korupsi yang melibatkan korporasi dari tahun ke tahun. Akan tetapi, jumlah korporasi yang benar-benar diproses sebagai terdakwa masih sangat terbatas. Temuan ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi belum diterapkan secara maksimal meskipun keterlibatan perusahaan dalam tindak pidana korupsi semakin meningkat.



### B. Bentuk Keterlibatan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi dilakukan melalui berbagai bentuk perbuatan melawan hukum, terutama dalam proyek pemerintah dan pengadaan barang dan jasa. Korporasi umumnya memperoleh keuntungan ekonomi melalui kerja sama dengan pejabat publik atau manipulasi sistem administrasi negara.

Tabel 2. Bentuk Keterlibatan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

No.	Bentuk Tindak Pidana	Persentase
1.	Suap proyek pemerintah	35%
2.	Manipulasi pengadaan barang dan jasa	28%
3.	Penyalahgunaan izin usaha	15%
4.	Pencucian uang hasil korupsi	12%
5.	Gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan	10%

Sumber: Hasil olahan penelitian berdasarkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik suap dalam proyek pemerintah merupakan bentuk tindak pidana korupsi yang paling dominan dilakukan oleh korporasi. Selain itu, manipulasi pengadaan barang dan jasa juga menjadi modus yang sering digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

### C. Jenis Sanksi yang Dijatuhkan terhadap Korporasi

Berdasarkan hasil penelitian terhadap berbagai putusan pengadilan tindak pidana korupsi, ditemukan bahwa pidana denda merupakan jenis sanksi yang paling sering dijatuhkan kepada korporasi. Sementara itu, penerapan pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi masih sangat jarang diterapkan.

Tabel 3. Jenis Sanksi terhadap Korporasi dalam Kasus Korupsi

Jenis Sanksi	Jumlah Putusan
Pidana denda	24
Uang pengganti	18
Pembekuan kegiatan usaha	4
Pencabutan izin usaha	2
Pembubaran korporasi	1

Sumber: Hasil analisis putusan pengadilan tindak pidana korupsi, 2026

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi masih lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara melalui pidana denda dan uang pengganti dibandingkan pemberian efek jera melalui sanksi pidana tambahan.

## PEMBAHASAN

### A. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korporasi dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum optimal. Hal



ini terlihat dari kecilnya jumlah korporasi yang diproses sebagai terdakwa dibandingkan jumlah kasus korupsi yang melibatkan perusahaan. Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah memberikan dasar hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, implementasi penegakan hukumnya masih mengalami berbagai hambatan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Ade Mahmud yang menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam menentukan bentuk kesalahan korporasi dan hubungan antara tindakan pengurus dengan kepentingan perusahaan (Mahmud, 2022). Dalam praktiknya, aparat penegak hukum cenderung lebih mudah membuktikan kesalahan individu dibandingkan kesalahan korporasi sebagai badan hukum. Akibatnya, proses penegakan hukum lebih sering diarahkan kepada direktur atau pengurus perusahaan dibandingkan perusahaan itu sendiri.

Keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 sebenarnya telah memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana korporasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut belum berjalan secara maksimal. Banyak aparat penegak hukum yang masih mengalami kesulitan dalam membuktikan unsur kesalahan korporasi karena struktur organisasi perusahaan yang kompleks. Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari menjelaskan bahwa konsep *vicarious liability* yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana korporasi masih belum diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan pidana di Indonesia (Kurniawan & Hapsari, 2022).

Selain itu, efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi juga dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penanganan perkara korupsi korporasi membutuhkan kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga pengawas lainnya. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi tersebut sering mengalami hambatan administratif dan perbedaan penafsiran hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap korporasi masih lebih berorientasi pada pidana denda dan uang pengganti. Padahal, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan penerapan pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pembubaran korporasi. Rendahnya penerapan pidana tambahan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi belum sepenuhnya bertujuan menciptakan efek jera bagi perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

### **B. Hambatan Penegakan Hukum terhadap Korporasi**

Hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap korporasi adalah kesulitan pembuktian unsur kesalahan korporasi. Dalam praktiknya, korporasi sering menggunakan struktur organisasi yang kompleks sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, korporasi juga sering memanfaatkan hubungan bisnis dan kekuatan ekonomi untuk memengaruhi proses hukum.

Temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian Muhamad Hafidz Cahya Pratama, Fristia Berdiam Tamza, dan Eko Raharjo yang menyatakan bahwa masih



terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia (Pratama et al., 2025). Kesenjangan tersebut terlihat dari belum optimalnya penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi dalam proses penyidikan dan penuntutan perkara korupsi.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami konsep hukum pidana korporasi. Penanganan perkara korupsi korporasi memerlukan kemampuan khusus dalam menganalisis laporan keuangan, menelusuri aliran dana, dan memahami hubungan hukum antara perusahaan dan pengurusnya. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan tersebut menyebabkan proses penegakan hukum menjadi kurang efektif.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa lemahnya penerapan prinsip *good corporate governance* menjadi salah satu faktor penyebab korporasi terlibat dalam tindak pidana korupsi. Muzakki Ayatulloh GH, Nur'ainy Agmilya Sasmitha, dan Rahayu Sri Utami menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan internal perusahaan menyebabkan praktik korupsi lebih mudah terjadi, terutama dalam pengelolaan proyek pemerintah dan pengadaan barang dan jasa (Muzakki et al., 2025).

### C. Upaya Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korporasi

Upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi harus dilakukan melalui pembaruan regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, dan peningkatan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan. Pemerintah perlu memperjelas pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum.

Selain itu, aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan khusus mengenai hukum pidana korporasi, audit investigatif, dan analisis keuangan perusahaan. Dengan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, proses pembuktian tindak pidana korporasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan profesional.

Penerapan sanksi pidana tambahan juga perlu diperkuat agar memberikan efek jera terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Penjatuhan pidana seperti pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pembubaran korporasi dapat menjadi langkah strategis untuk mencegah perusahaan melakukan tindak pidana korupsi secara berulang.

Di samping itu, perusahaan juga perlu menerapkan prinsip *good corporate governance* secara konsisten dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penguatan sistem pengawasan internal, transparansi keuangan, dan mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dapat menjadi upaya preventif dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan korporasi.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum berjalan secara optimal. Meskipun sistem hukum Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, implementasi penegakan hukum terhadap korporasi masih menghadapi berbagai kendala. Penegakan hukum lebih sering diarahkan kepada individu pengurus



perusahaan dibandingkan korporasi sebagai badan hukum, sehingga pemidanaan terhadap korporasi belum diterapkan secara maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi paling banyak terjadi melalui praktik suap proyek pemerintah, manipulasi pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan izin usaha, serta pencucian uang hasil korupsi. Dalam praktiknya, korporasi memperoleh keuntungan ekonomi dari tindak pidana tersebut sehingga keberadaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi seharusnya dapat diproses secara pidana secara langsung. Akan tetapi, kompleksitas struktur organisasi perusahaan dan sulitnya pembuktian unsur kesalahan korporasi menyebabkan aparat penegak hukum mengalami hambatan dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa jenis sanksi yang paling sering dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dan uang pengganti, sedangkan penerapan pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pembubaran korporasi masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemberian efek jera terhadap korporasi belum tercapai secara optimal. Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan keterbatasan kemampuan aparat dalam memahami konsep hukum pidana korporasi turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi.

Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi perlu dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penerapan sanksi pidana yang lebih tegas terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, penerapan prinsip *good corporate governance* dalam lingkungan perusahaan juga menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya praktik korupsi. Dengan adanya sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan konsisten, diharapkan pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi dapat berjalan lebih optimal dan mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ade Mahmud. (2022). Urgensi dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 215–230.
- Kurniawan, K. D., & Hapsari, D. R. I. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut *Vicarious Liability Theory*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 341–356.
- Mahmud, A. (2022). Urgensi dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 215–230.
- Muzakki, A. G. H., Sasmita, N. A., & Utami, R. S. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada BUMN: Kasus Korupsi Penjualan Komoditas di Perum Bulog Jakarta. *Jurnal Rechtsvinding*, 14(1), 77–95.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Pratama, M. H. C., Tamza, F. B., & Raharjo, E. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Perusakan Hutan di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 18(1), 55–73.



- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suteki, & Galang Taufani. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Waluyo, B. (2020). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya, H. M. (2021). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), 411–425.
- Zaidan, M. A. (2021). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Zulfa, E. A. (2020). *Hukum Pidana Korporasi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.